


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN
TERAPI BEKAM OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH :

DWI INDAH LESTARI
NBI : 1312100271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN
TERAPI BEKAM OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

DWI INDAH LESTARI

NBI : 1312100271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI
BEKAM OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

DWI INDAH LESTARI

NBI : 1312100271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI BEKAM
OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

DWLINDAHLESTARI

NBI : 1312100271

Dosen Pembimbing



Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD

NPP : 20310180776

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI BEKAM
OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**OLEH :
DWI INDAH LESTARI
NBI : 1312100271**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 18 Desember 2024**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.
NPP : 20310190808**

**Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, SH.,M.Hum.
NPP : 20310890176**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S. H., M. H., CMC.
NPP : 20310200828**



Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Indah Lestari
Nim : 1312100271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian

Lembaga Penelitian adalah:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI BEKAM
OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 28 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Dwi Indah Lestari
NBI: 1312100271

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Indah Lestari
Nim : 1312100271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI BEKAM
OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:



METERAI
TEMPEL
4E13EAMX166007854

Dwi Indah Lestari

NBI: 1312100271



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Indah Lestari
Nim : 1312100271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN TERAPI BEKAM
OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

Surabaya, 28 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dwi indah Lestari
NBI: 1312100271

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama-tama, terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Sokib dan Ibu Nahari Surul yang senantiasa untuk mendukung dan juga mensupport putri tercintanya. Terimakasih juga telah mendoakan putri tercinta nya ini sehingga putri tercintanya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Terima kasih juga teruntuk Raina Azura Tsaniyah Putri dan Mochammad Fither selaku Saudara dan saudari penulis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan penulis, sehingga membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih juga teruntuk Kakek penulis yang sebelum meninggal telah menjadi saksi bisu penulis dan memotivasi penulis agar terus melangkah kedepan, sehingga penulis juga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima Kasih pula teruntuk diri sendiri yang mampu bertahan sampai di titik ini, meskipun berbagai rintangan yang telah dialami penulis, hal tersebut tidak membuat penulis goyah ataupun melakukan hal yang di luar dugaan. Yang membuat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan torantang-anting.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya- lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Terapi Bekam Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Terapi Bekam Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Sokib dan Ibu Surul yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan mendoakan penulis tanpa henti;
2. Diri saya sendiri, yang mampu bertahan dalam terjangan ombak dan badai di tengah penulisan skripsi ini, sehingga mampu untuk terselesaikan dengan keadaan ikhlas.
3. Saudara dan saudari penulis Piter dan Zuya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Keluarga besar penulis yang ikut serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

8. Ibu Budiarsih., S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
10. Seluruh teman-teman saya Di Ajeng Bella Y. (Bulanku), Britney Lauren (Bintangku), Rendi Dwi Febriansya (Tulus), Ken Muhammad F.H. (Ipoo), Atshilla Fadhila Achmad S. (Bocil), Robby Rizal Hermansyah (Om), M Taj Bahi (Boti) sama Elysa Dwi Meilina (Santet) dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang bersama-sama sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu mendapatkan gelar ini
11. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, 28 November 2024



Dwi Indah Lestari

1312100271

ABSTRAK

Terapi bekam merupakan bagian dari pengobatan tradisional semakin mendapat perhatian dalam layanan kesehatan di Indonesia, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam pelaksanaan terapi bekam dan memberikan rekomendasi pengaturan yang lebih baik bagi praktik ini. Berdasarkan kajian normatif, ditemukan bahwa meskipun terapi bekam diakui secara hukum, masih terdapat kekosongan regulasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikasi, dan pengawasan. Hal ini menciptakan risiko hukum bagi tenaga kesehatan dan potensi kerugian bagi pasien.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berupa penyusunan SOP yang spesifik, sertifikasi wajib bagi tenaga kesehatan, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan keamanan praktik bekam. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, terapi bekam dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem kesehatan nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Terapi Bekam, Pengobatan Tradisional, Tanggung Jawab Hukum, UU No. 17 Tahun 2023, Regulasi Kesehatan.

ABSTRACT

Cupping therapy is part of traditional medicine that is increasingly gaining attention in health services in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This study aims to analyze the legal responsibility of health workers in implementing cupping therapy and provide recommendations for better regulation of this practice. Based on a normative study, it was found that although cupping therapy is legally recognized, there is still a lack of regulation related to Standard Operating Procedures (SOP), certification, and supervision. This creates legal risks for health workers and potential harm to patients.

This study recommends strengthening regulations in the form of preparing specific SOPs, mandatory certification for health workers, and stricter supervision mechanisms. In addition, education and training for the community and health workers are important steps to improve the quality and safety of cupping practices. With comprehensive regulations, cupping therapy can be effectively integrated into the national health system while providing optimal legal protection for all parties involved.

Keywords: *Cupping Therapy, Traditional Medicine, Legal Responsibility, Law No. 17 of 2023, Health Regulation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASAI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Jenis Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tanggung Jawab	9
2.2 Tinjauan Layanan Kesehatan	9
2.3 Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan	11
2.4 Kelalaian.....	14
2.5 Bekam.....	16
2.6 Layanan Kesehatan	23
2.7 Definisi Konsumen	26
2.8 Hubungan Dokter dan Pasien	33
2.9 Puskesmas	35

2.10 Teori Perlindungan Hukum	36
BAB III PEMBAHASAN.....	41
3.1 Tanggungjawab Hukum Penyusunan Terapis Bekam Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	41
3.1.1 Kedudukan Hukum Terapi Bekam dalam Sistem Kesehatan	41
3.1.2 Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Praktik Terapi Bekam	43
3.1.3 Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kelalaian atau Malpraktik Terapi Bekam	45
3.1.4 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Terapi Bekam.....	48
3.1.5 Tanggung Jawab Administrasi terhadap Kekosongan Aturan	50
3.2 Bagaimana Rekomendasi Pengaturan Terapi Bekam Oleh Tenaga Kesehatan Pada Pengguna Layanan Kesehatan.....	53
3.2.1 Kebutuhan Sertifikasi dan Kompetensi Khusus Terapi Bekam	53
3.2.2 Perbandingan Pengaturan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	57
3.2.3 Dampak Perubahan terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanakan Terapi Bekam.....	60
3.2.4 Pengaturan Legalitas Para Pengobat Tradisional Terapi Bekam	66
3.2.5 Peran Kementrian Kesehatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terapi Bekam.....	69
BAB IV KESIMPULAN	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77